BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya untuk menyajikan data dan fakta mengenai implementasi lintas minat dalam kelompok peminatan SMA dan MA di Kecamatan Lembang. Untuk itu, secara umum penelitian evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kesesuaian implementasi program lintas minat pada Kurikulum 2013 di SMA dan MA se-Kecamatan Lembang dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah yang dirinci dalam naskah Model Peminatan dan Lintas Minat Kemendikbud Tahun 2017. Sehingga dari hasil penelitian yang didapat, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan mengembangkan program lintas minat di masa yang akan datang. Lebih spesifik, dalam rangka menjawab tujuan penelitian, peneliti mengarahkan fokus pada persiapan pengembangan lintas minat dalam kelompok peminatan, proses pemilihan mata pelajaran pada lintas minat dalam kelompok peminatan, hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran lintas minat dalam kelompok peminatan, dan pendapat peserta didik dan guru mengenai pelaksanaan lintas minat dalam kelompok peminatan yang berdasarkan pada model evaluasi kurikulum studi kasus.

Secara umum, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi program lintas minat pada Kurikulum 2013 di SMA dan MA se-Kecamatan Lembang belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah yang dirinci dalam naskah Model Peminatan dan Lintas Minat Kemendikbud Tahun 2017. Adapun secara khusus, berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data

yang telah dilakukan terhadap masing-masing tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persiapan pengembangan program lintas minat pada Kurikulum 2013 di SMA dan MA se-Kecamatan Lembang. Pada penelitian yang dilakukan, persiapan pengembangan lintas minat dalam kelompok peminatan dibagi kedalam tiga kelompok. Ketiga kelompok pengembangan program lintas minat tersebut belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah yang dirinci dalam naskah Model Peminatan dan Lintas Minat Kemendikbud Tahun 2017. Pertama persiapan program, kedua persiapan silabus dan ketiga persiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Persiapan program, wakil kepala sekolah dan guru bimbingan dan konseling (BK) yang terlibat dalam persiapan implementasi lintas minat dalam kelompok peminatan tidak menyebarluaskan informasi mengenai lintas minat kepada orang tua dan peserta didik, wakil kepala sekolah dan guru bimbingan dan konseling (BK) tidak membuat formulir lintas minat yang harus diisi peserta didik dengan bantuan orang tua dan pihak yang terkait. Alasan tidak menyebarluaskan informasi dan tidak membuat formulir lintas minat dalam kelompok peminatan secara efektif sesuai standar kementrian pendidikan dan kebudayaan mengenai lintas minat dalam kelompok peminatan karena adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah, faktor guru, faktor peserta didik, dan faktor sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Persiapan silabus, wakil kepala sekolah bidang kurikulum tidak mengembangkan silabus pada setiap mata pelajaran lintas minat dalam kelompok peminatan. Pengembangan silabus pada mata pelajaran lintas minat dalam kelompok peminatan diserahkan pada guru masing-masing. Persiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru mata pelajaran yang ditugaskan pada setiap mata pelajaran lintas minat dalam kelompok peminatan Di SMAN 1 Lembang membuat RPP masing-masing, sedangkan guru mata pelajaran yang

ditugaskan pada setiap mata pelajaran lintas minat dalam kelompok peminatan Di MA Al-Qur`an Al-Amanah tidak membuat RPP.

2. Proses pemilihan mata pelajaran pada lintas minat dalam kelompok peminatan SMA dan MA di Kecamatan Lembang. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemilihan mata pelajaran pada lintas minat dalam kelompok peminatan SMA dan MA di Kecamatan Lembang masih belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah yang dirinci dalam naskah Model Peminatan dan Lintas Minat Kemendikbud Tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yakni faktor guru, faktor peserta didik, dan faktor sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Seharusnya, dalam proses pemilihan mata pelajaran pada lintas minat dalam kelompok peminatan SMA dan MA buru bimbingan dan konseling (BK) bersama kepala sekolah mengolah hasil formulir yang diisi peserta didik bersama orang tua. Hasil olahan tersebut dijadikan sebaai acuan untuk menentukan mata pelajaran apa saja yang disiapkan sekolah untuk mata pelajaran pada lintas minat.
3. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran lintas minat dalam kelompok peminatan SMA dan MA di Kecamatan Lembang. Di SMAN 1 Lembang hasil belajar untuk kelas lintas minat kelas XI dari semester 1 menuju semester 2 menglami peningkatan. Hasil Belajar kelompok peminatan MIPA memiliki rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran lintas minat lebih tinggi dibandingkan kelompok peminatan IPS. Di MA Al-Qur`an Al-Amanah hasil belajar untuk kelas lintas minat dari semester 1 menuju semester 2 menglami penurunan. Tetapi rata-rata hasil belajar mata pelajaran pada lintas minat lebih tinggi dari pada mata pelajaran wajib.
4. Pendapat peserta didik dan guru mengenai pelaksanaan lintas minat dalam peminatan SMA dan MA di Kecamatan Lembang. Terdapat perbedaan antara kelas lintas minat dengan kelas peminatan dilihat dari daya tangkap dan keseriusan dalam proses pembelajaran. Siswa dan guru berpendapat bahwa kunci

keberhasilan dari implementasi lintas minat adalah kesesuaian pemilihan mata pelajaran pada lintas minat dengan minat peserta didik dan proses pembelajaran yang menarik minat peserta didik. Pendapat peserta didik mengenai implementasi lintas minat: 1) mata pelajaran pada lintas minat yang ditentukan oleh sekolah, sama sekali bukan keinginan peserta didik, 2) walaupun mata pelajaran pada lintas minat ditentukan oleh sekolah tetapi beberapa peserta didik mengatakan mata pelajaran pada lintas minat tersebut sesuai dengan minat mereka (faktor kebetulan), 3) walaupun mata pelajaran pada lintas minat ditentukan oleh sekolah, tetapi beberapa guru menggunakan model dan media pembelajaran, juga melaksanakan praktikum yang menyenangkan yang menambah minat peserta didik, dan 4) walaupun mata pelajaran pada lintas minat ditentukan oleh sekolah tetapi beberapa peserta didik mengatakan bahwa mata pelajaran pada lintas minat sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan peserta didik, dengan begitu maka peserta didik berusaha untuk lebih serius dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran lintas minat.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, Jika program lintas minat tidak dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah yang dirinci dalam naskah Model Peminatan dan Lintas Minat Kemendikbud Tahun 2017, maka akan berdampak pada:

1. Kebijakan

   Tidak optimalnya pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam hal mengakomodir peserta didik untuk memperluas pilihan minat dan bakat bagi peserta didik di luar dari mata pelajaran yang ada pada kelompok peminatan.

2. Sekolah

Tidak optimalnya pencapaian tujuan pendidikan sekolah dalam hal mengakomodir peserta didik untuk memperluas pilihan minat dan bakat di luar dari mata pelajaran yang ada pada kelompok peminatan. Pencapaian tujuan pendidikan sekolah tercantum dalam visi dan misi yang harus dicapai masing-masing sekolah. Artinya, visi dan misi sekolah tidak akan tercapai jika minat dan bakat peserta didik tidak terwadahi salah satunya oleh lintas minat.

3. Peserta Didik

Peserta didik kurang mendapat peluang untuk mendapatkan mata pelajaran yang diminatinya, namun tidak terdapat pada kelompok mata pelajaran peminatan. Jika mata pelajaran pada lintas minat tidak sesuai dengan minat peserta didik atau karena paksaan, maka peserta didik akan tidak serius dalam proses pembelajaran dan hasil belajar menjadi tidak memuaskan.

C. Rekomendasi

Lintas minat bertujuan untuk memperluas pilihan minat dan bakat bagi peserta didik di luar dari mata pelajaran yang ada pada kelompok peminatan. Artinya, ketika peserta didik yang memilih peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam (MIPA), maka dapat mengambil beberapa mata pelajaran dari Peminatan Ilmu-ilmu Sosial (IPS) dan mata pelajaran dari Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya (Bahasa) sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat. Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Agar pilihan minat peserta didik menjadi lebih luas, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan setiap peserta didik. Alangkah lebih baik jika pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak menetapkan mata pelajaran tertentu saja yang dapat dipilih peserta didik pada lintas minat. Pilihan mata pelajaran pada lintas minat tidak harus berbasis mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum pada

jenjang SMA dan MA. Dinas Pendidikan harus lebih memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyediakan mata pelajaran dapat dipilih peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah.

2. Sekolah

Agar pilihan minat peserta didik menjadi lebih luas, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan setiap peserta didik. Sekolah harus memiliki mata pelajaran unggulan pada lintas minat yang nantinya dapat dijadikan sekolah untuk menarik minat peserta didik. Misalnya dengan mengikutkan peserta didik dalam kelompok peminatan IPS pada olimpiade fisika (di luar dari mata pelajaran yang ada pada kelompok IPS). Selain itu, sekolah harus lebih kreatif membuka atau menyiapkan mata pelajaran lintas minat yang tidak harus sesuai dengan struktur kurikulum pada jenjang SMA dan MA. Misalnya, Lembang memiliki potensi yang sangat besar terhadap bidang pariwisata dan pertanian. Maka sekolah dapat membuka mata pelajaran pada lintas minat berupa mata pelajaran agrobisnis, hortikultura, wirausaha, dan lain sebagainya yang dapat mengembangkan minat peserta didik jika peserta didik tersebut tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Karena pada mata pelajaran wajib B yang didalamnya terdapat pengembangan muatan lokal, hanya berupa mata pelajaran yang berbasis bahasa (Bahasa Sunda), olahraga, dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Maka dengan adanya lintas minat, sekolah dapat membuka mata pelajaran lain yang banyak diminati peserta didik dan menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai unggulan. Dengan begitu, maka tujuan lintas minat yang idealnya untuk memperluas pilihan minat dan bakat bagi peserta didik di luar dari mata pelajaran yang ada pada kelompok peminatan dapat tercapai secara maksimal. Sekolah harus mempromosikan lebih giat lagi mengenai lintas minat.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang sekiranya ingin melanjutkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang berbeda untuk senantiasa memperbanyak membaca bacaan yang terkait dengan penelitian evaluasi, kurikulum SMA dan MA dan mengenai lintas minat dalam kelompok peminatan guna pengembangan dan peningkatan kemampuan peneliti.